

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi seperti saat ini, teknologi berkembang dengan sangat cepat dan juga semakin canggih. Secara tidak sengaja, dampak teknologi yang seperti itu dapat memberikan peluang terjadinya berbagai macam bentuk tindak kejahatan di masyarakat. Oleh karena itu, sebagai penegak hukum harus mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang marak terjadi di lingkungan masyarakat. Jika telah terjadi tindak Pidana, terkadang pelaku meninggalkan jejak hasil tindak kejahatannya. Semacam sidik jari, atau sebuah rekaman video di tempat kejadian perkara.

Pada era seperti skarang ini, alat perekam video bukanlah barang yang sulit untuk dicari maupun sulit pemakaiannya. Hukum yang sebagai pengatur atau pengendali dalam kehidupan tiap-tiap individu di lingkungan masyarakat yang bersifat memaksa untuk tunduk pada aturan-aturan yang berlaku. Salah satu asas penting dalam Hukum Acara Pidana adalah asas Praduga Tak Bersalah atau *presumption of innocent* diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1). : “Setiap orang yang ditangkap, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1986), hlm.9.

Tindak Pidana yang terjadi di suatu tempat dan pelaku lolos dengan meninggalkan alat bukti seperti sidik jari atau rekaman video, maka itu disebut dengan alat bukti petunjuk. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena kesesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan Tindak Pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi Tindak Pidana dan siapa pelakunya.<sup>2</sup> Sesuai pada Pasal 184 ayat 1 huruf (d) KUHP adalah petunjuk. Munculnya perkembangan teknologi ini membuat seseorang melakukan perbuatan Tindak Pidana bermacam-macam.

Dalam hal ini secara tidak langsung mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk hukum yang baru. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan teknologi yang tidak terkendali sehingga bisa merugikan orang lain. Pemerintah harus mendukung perkembangan dan kemajuan teknologi yang makin berkembang melalui instrumen-instrumen hukum dan pengaturannya, sehingga terciptanya pemanfaatan keadaan teknologi dan informasi yang aman. Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan bagian dari pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia yang dapat memperluas informasi menjadi suatu alat bukti Tindak Pidana yang sah.<sup>3</sup>

Fungsi Hukum Acara Pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap tiap individu masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan. Penanganan tiap kasus Pidana tidak pernah terlepas dari proses pembuktian yang menjadi tolak ukur dalam pertimbangan putusan hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan

---

<sup>2</sup> *Op.cit.*Saifullah, hlm.37

<sup>3</sup> Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 17

kesalahannya yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal 184 ayat 1 KUHAP, alat bukti yang sah adalah :<sup>4</sup>

- a. Keterangan saksi, keterangan saksi sebagai alat bukti seperti apa yang saksi nyatakan dalam persidangan (Pasal 185 KUHAP).
- b. Keterangan ahli, keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan didalam persidangan. Namun, ketika keterangan ahli datang saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, maka penyidik atau penuntut harus membuat laporan. Jika keterangan ahli tidak datang saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada saat sidang pemeriksaan di pengadilan didatangkan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan (Pasal 186 KUHAP).
- c. Surat, surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Seperti berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang memiliki wewenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian yang didengar, dilihat atau dialami sendiri dan disertai alasan yang jelas (Pasal 187 KUHAP).
- d. Keterangan terdakwa, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang dialami sendiri kejadiannya. Bisa disebut juga dengan “pengakuan”. Akan tetapi keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat-alat bukti yang lain (Pasal 189 KUHAP).

Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 184 ayat 1 KUHAP, telah jelas dinyatakan hanya mengatur 5 (lima) alat bukti. Diluar dari alat bukti dalam KUHAP tersebut tidak dibenarkan. Namun, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi

---

<sup>4</sup> *Ibid*,.hlm.18

yang berkembang menuntut aturan hukum untuk berperan secara fleksibel dengan perkembangan teknologi. Terkait dengan pembuktian baik dalam persidangan maupun secara pemeriksaan tersangka. Salah satunya mengenai perluasan alat bukti yang sah diatur dalam KUHAP, sehingga membuat pengertian alat bukti yang secara limitatif tersebut menjadi sempit. Dimananya dalam Pasal 184 KUHAP tidak mengatur secara rinci mengenai alat bukti seperti CCTV. Rekaman CCTV (*Close Circuit Television*) adalah suatu media yang digunakan untuk memuat rekaman kejadian setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar dengan bantuan sarana *rekaman*. Rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sistemnya menggunakan video camera untuk menampilkan dan merekam gambar pada tempat dan waktu tertentu. Perangkat ini dipasang dengan menggunakan signal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang menggunakan broadcast signal.<sup>5</sup>

Rekaman CCTV digunakan untuk sistem perlengkapan keamanan dan banyak digunakan diberbagai bidang, seperti di tempat umum, transportasi umum, kantor, dan pabrik. Bahkan karena semakin majunya zaman, dan semakin tinggi angka kriminalitas menuntut masyarakat untuk memasang kaman CCTV digunakan dalam lingkup pribadi seperti rumah atau kos-kosan maupun di transportasi pribadi semacam mobil. Dalam keadaan semacam ini seringkali terjadi modus-modus kejahatan yang menggunakan teknologi dan informasi ini. Kasus-kasus yang sering terjadi menyangkut masalah media rekaman CCTV sudah marak diperbincangkan di lingkungan masyarakat. Sehingga untuk penggunaannya dalam menuntaskan kejahatan atau sebagai sarana pendukung dalam membuktikan Tindak Pidana akan berhadapan dengan keabsahannya sebagai alat bukti tentu akan berbenturan dengan instrumen hukum.

Manusia pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan manusia lainnya. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini manusia pasti akan melangsungkan perkawinan. Dalam suatu perkawinan, tidak jarang terdapat permasalahan yang tidak dapat dihindari dari permasalahan yang mendasar hingga

---

<sup>5</sup> Herman Dwi S., *Pengembangan Pendidikan Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: 1996), hlm 18.

melakukan kekerasan terhadap pasangannya didalam rumah tangga. Rumah tangga merupakan suatu fungsional ekonomi sebuah kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi dalam upaya memenuhi kebutuhan sebuah keluarga.<sup>6</sup>

Pembuktian merupakan landasan bagi hakim dalam memutus perkara yang diperiksa yang bertujuan mencari atau menemukan kebenaran peristiwa yang digunakan sebagai dasar putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum. Dalam halnya suatu perkara pidana, maka menurut pasal 295 RIB hanya diakui sebagai alat-alat bukti yang sah, yakni: Kesaksian, Surat-surat, Pengakuan dan Petunjuk-petunjuk. KUHAP juga mengatur mengenai alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana, yakni Pasal 184 ayat (1) yaitu: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa.

Bagi aparat penegak hukum, akan lebih mudah membuktikan apabila saksi dapat membuktikan kesalahan terdakwa yang telah melakukan kejahatan tindak pidana. Sebaliknya, apabila saksi tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa telah melakukan kejahatan tindak pidana tersebut, maka aparat penegak hukum akan lebih sulit untuk menelusuri dan membuktikan kebenaran materil tersebut. Dalam KUHAP pada pasal 185 ayat (2), (3) dan (4) menyatakan kesaksian tersebut dikuatkan dengan alat pembuktian lain, maka dapatlah diperoleh bukti yang sah, bahwa aturan “*unus testis nulus testis*” bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali, esensi alat bukti petunjuk ini diatur ketentuan Pasal 188 KUHAP.

Berbicara mengenai kamera CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti. Di masa lalu alat bukti yang dapat diterima di Pengadilan terbatas pada alat-alat bukti yang bersifat materil, yaitu alat bukti yang dapat dilihat dan diraba. Namun seluruh alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP tersebut tidak mengakomodir alat bukti elektronik. Secara keperdataan juga tidak jauh berbeda. Sebagaimana kita ketahui

---

<sup>6</sup> Achmad Fedyani Saifuddin, “*Keluarga dan Rumah Tangga: Satuan Penelitian dalam Perubahan Masyarakat*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Vol XXIII, No.60, Mei 1999, hlm.21.

alat-alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata Indonesia diatur dalam HIR (Herzens Indonesisech Reglement) yaitu alat bukti yang berupa naskah otentik, keterangan saksi, pengakuan dan persangkaan oleh hakim. CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, jika CCTV tersebut mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 188 Ayat (1), (2), (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi pedoman seiring perkembangan zaman pada kejahatan di Indonesia. Menurut Undang-Undang ITE, suatu informasi elektronik/dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan.

Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sebagaimana yang diatur oleh Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. CCTV juga menjadi alat bukti elektronik juga dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena CCTV termasuk pada apa yang dinyatakan oleh Ayat (1) bahwa CCTV merupakan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah. Alat bukti elektronik khususnya rekaman video sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa dalam praktek acara pidana di negara-negara maju, khususnya di negara dengan sistem common law. Selama ini kedudukan rekaman video dalam praktek belum jelas, banyak perdebatan mengenai pengakuannya dalam pembuktian perkara pidana, namun belakangan peran rekaman data elektronik khususnya video ini dapat mempunyai nilai dalam pembuktian di sidang pengadilan umum.

Keberadaan berbagai alat bukti yang tidak diatur dalam undang-undang, termasuk alat bukti elektronik ini sedikit banyak juga memengaruhi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan terhadapnya di pengadilan yang sudah mulai mengakui dan menerima adanya bukti elektronik sebagai alat bukti.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakkannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, Undang-Undang ITE telah mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (selanjutnya disingkat UU KDRT) mengatur mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU KDRT ialah perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan yang menyebabkan ia menderita secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga, termasuk juga mengancam melakukan perbuatan, memaksa, atau merampas kemerdekaan secara melawan hukum di rumah tangga. Dalam hal kekerasan rumah tangga tersebut, Pasal 55 UU KDRT mengatur bahwa keterangan dari saksi korban merupakan salah satu alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan Terdakwa apabila disertai alat bukti sah lainnya. Penjelasan Pasal 55 UU KDRT mengatur pengakuan terdakwa merupakan alat bukti sah kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami isteri. Dalam prakteknya, sebuah tindak pidana kerap kali terekam melalui *Closed Circuit Television* (selanjutnya disingkat CCTV) secara tidak disengaja, tak terkecuali tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. CCTV bukanlah hal tabu di masyarakat, mulai dari tempat umum hingga rumah

pribadi dilengkapi dengan CCTV yang bertujuan untuk mengawasi lingkungan sekitar. Namun, dalam KUHAP maupun UU KDRT tidak mengatur mengenai alat bukti CCTV sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, Penulis tergiring untuk menulis karya ilmiah dengan mengangkat judul "Kekuatan Alat Bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ada sebuah putusan yang membahas seperti putusan No.375/Pid.Sus/2020/PN. Mjk, dimana terdakwa Yudhi Hariyanto Bin Subiyantoro, seorang suami yang menikah dengan saksi korban Intan Permatasari selaku isteri dari terdakwa, tercatat sebagai pasangan suami isteri yang sah pada tanggal 22 Juli 2009. Pada tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 19.00 WIB, kedua pasangan tersebut beradu cecok dikarenakan saksi Intan menanyakan permasalahan seputar perceraian yang telah diajukan oleh terdakwa di Pengadilan Agama Mojokerto, lalu saksi Intan meminta handphone saksi Intan yang dibawa oleh terdakwa akan tetapi tidak diberikan oleh terdakwa namun terdakwa malah emosi dan menarik tangan sebelah kiri saksi Intan secara paksa dengan maksud agar saksi Intan masuk ke pos satpam, tetapi saksi Intan menolak. Selanjutnya terdakwa tetap menarik tangan saksi Intan, kemudian terdakwa memukul wajah saksi Intan sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa tetap menarik tubuh saksi Intan agar masuk ke pos satpam. Lalu setelah saksi Intan berada dalam pos satpam, kemudian terdakwa menjambak rambut saksi Intan dan membenturkan kepala saksi Intan ke dinding pos satpam sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Intan terjatuh ke lantai. Kemudian saksi Intan langsung bangun kembali lalu terdakwa membenturkan lagi kepala saksi Intan ke meja yang berada dalam pos satpam sebanyak 1 (satu) kali. Terlihat dari maraknya kejadian-kejadian pelanggaran dan kasus kejahatan, yang ada di Indonesia sebagai negara berkembang, penempatan CCTV menjadi sebuah komponen penting dalam segala aspek kehidupan. Penggunaan CCTV sudah menjadi

---

<sup>7</sup> Darus Harizona, "Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti Di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar *Closed Circuit Television*", Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Vol. 7, No.1, Juli 2018, hlm.86.

pandangan suatu faktor penting dalam tatanan hukum positif yang berkenaan dengan pembuktian di dalam hukum acara pidana. Ketika seseorang mengalami dan menjadi korban dari suatu kasus tindak pidana, akan menimbulkan banyak spekulasi untuk memecahkan dan menemukan siapa pelaku dari suatu kejadian atau kasus. Keterangan saksi tentunya menjadi salah satu jalan yang ditempuh untuk menemukan suatu kebenaran kasus tersebut.

CCTV sudah banyak ditemukan di rumah-rumah, kost-kostan, gedung-gedung perusahaan ataupun instansi, jalan-jalan lalu lintas, ataupun seperti pos satpam di suatu perusahaan. Pemanfaatan CCTV, dalam hasil rekamannya akan memperlihatkan secara jelas dan detail-detail kejadian ataupun suatu kasus secara jelas mengenai apa yang terjadi dalam tempat kejadian perkara (TKP) tanpa adanya rekayasa. Hal ini dianggap bahwa manfaat dari CCTV bukan hanya mengontrol dan mengawasi suatu tempat melalui rekaman yang dihasilkan, akan tetapi dapat juga dapat menjadi alat bukti dalam suatu kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meskipun didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak ditetapkan ataupun mengatur secara jelas CCTV sebagai alat bukti. Oleh karenanya menarik untuk dibahas oleh penulis dan diteliti oleh penulis masalah tersebut yang mendorong penulis membuat penelitian yang berjudul **“ALAT BUKTI (PEMBANTU) REKAMAN ELEKTRONIK (CCTV) PADA KASUS KEKERASAN RUMAH TANGGA BERDASARKAN ASAS *LEX SCRIPTA* DALAM PREPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA.**

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil beberapa point tentang permasalahan yang perlu di bahas, yakni:

1. Kekuatan dimuka hukum alat bukti berupa rekaman elektronik CCTV ( *Close Circuit Television* ) dalam hukum acara pidana serta

mekanisme seperti apa dalam pengambilan dari alat bukti rekaman elektronik CCTV yang dibenarkan oleh ketentuan hukum acara pidana di Indonesia.

2. Bentuk upaya penyidik dalam mencari kebenaran rekaman elektronik CCTV yang valid sehingga bisa dijadikan alat bukti pada kasus kekerasan dalam rumah tangga.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Dari semua permasalahan yang telah dikemukakan di atas masih sangat luas cakupannya. Oleh karena itu, akan lebih baik jika dirumuskan pokok-pokok permasalahan secara lebih spesifik agar pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan hukum seputar kekuatan alat bukti CCTV dalam kekerasan rumah tangga agar dapat lebih terfokuskan.

1. Bagaimanakah kekuatan hukum alat bukti elektronik CCTV pada kasus kekerasan dalam rumah tangga kasus Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN MJK?
2. Apa yang menjadi kendala dalam menerapkan alat bukti CCTV dalam kekerasan rumah tangga ?

## **1.3 Tujuan Dan Manfaat**

### **1.3.1 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan menuangkan pemikiran penulis mengenai penerapan alat bukti CCTV dalam kasus kekerasan rumah tangga, Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk membuka pengetahuan baru kepada pembaca agar dapat lebih mengetahui beberapa permasalahan yang terkait dengan penerapan alat bukti CCTV dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan khusus dari dilaksanakannya penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan alat bukti CCTV yang diatur dalam Hukum Pidana Indonesia melalui studi kasus Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN MJK.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan alat bukti rekaman CCTV dalam kasus kekerasan yang terjadi di rumah tangga.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam studi ilmu hukum, khususnya hukum Pidana pembuktian alat bukti rekaman CCTV dalam kasus kekerasan rumah tangga. bagi masyarakat, agar mengetahui bagaimana kekuatan alat bukti rekaman CCTV dalam hukum acara pidana.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan segala kasus hukumnya terhadap rumah tangga yang melakukan tindak pidana kekerasan.
2. Manfaat praktis
  - a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi akademisi, praktisi hukum serta pemerintah dalam pengetahuan hukum acara pidana mengenai kekuatan alat bukti rekaman CCTV.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berguna bagi masyarakat.

## **1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran**

### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

- a. Teori Pidana Pemidanaan

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.<sup>8</sup> Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja

---

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: edisi terbaru 2013 ), hlm. 23.

ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.<sup>9</sup> Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis.<sup>10</sup>

Untuk itu sejak zaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban atas persoalan “mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan?” Dalam rangka menjawab persoalan tersebut muncul berbagai teori tentang pemidanaan. Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).<sup>11</sup>

#### b. Teori Keadilan

Pemahaman terhadap konsep keadilan harus diterjemahkan dalam hubungannya dengan Pancasila, kemudian baru dikaitkan dengan kepentingan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang harus merasakan keadilan itu. Kaitannya dengan pengaturan hukum yang sifatnya mengayomi bangsa, yakin melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga adil tiap manusia memperoleh kesempatan luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiannya secara utuh. Pengayoman yang pada hal ini berarti rasa keadilan yang ada pada nurani manusia Indonesia harus terpenuhi. Pengertian yang demikian ini konsep keadilan secara menyeluruh yang di artikan sebagai suatu kebajikan atau kebenaran. Pengertian yang demikian ini bertolak pada pandangan tentang konsep

---

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, vol 2 2014 ), hlm. 9.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 17

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 21

keadilan yang berdasarkan pada sila ketuhanan yang Maha Esa dengan sila Kemanusiaanya yang adil dan beradap.<sup>12</sup>

### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya adalah suatu pengarahan atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

a) Pengertian Tinjauan Hukum

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>13</sup> Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.<sup>14</sup>

b) Pengertian Alat Bukti

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan , dimana dengan alat –alat bukti tersebut , dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan

---

<sup>12</sup> Yustisia, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan.*, Vol.3 No 2 Mei- Agustus 2014 di akses pada 24 Maret 2020 Pukul 20.55 wib

<sup>13</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung,2005 Yrama Widya, hlm. 10

<sup>14</sup> <https://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/> , diakses pada tgl 5 April 2022 pukul 22.07 WIB

keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>15</sup>

c) Pengertian Tindak Pidana

Dalam Peraturan perundang-perundang Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak.<sup>16</sup>

Oleh karena berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, munculah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *strafbaar feit* tersebut, seperti : perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

d) Pengertian Kekerasan

Kekerasan atau Bahasa Inggrisnya Violence: berasal dari bahasa latin Violentus yang berasal dari kata via berarti kekuasaan atau berkuasa, adalah prinsip dasar dalam hukum publik dan privat romawi yang merubakan ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kelompok orang

---

<sup>15</sup> <http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/150/4/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 8 April 2022 pukul 22.30 WIB

<sup>16</sup> Moeljatno. Dalam bukunya Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana buku ajar bagi mahasiswa*., Deepublish. Januari 2020., hlm 4

<sup>17</sup> Ulang Mangun Sosiawan, “*Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.16, No.4, Desember 2016, 12 Maret 2020 pukul 21.22 wib

umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat di artikan bahwa kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan pengguna atau tindakan kesewenang-wenangan<sup>18</sup>

Kekerasan atau Bahasa Inggrisnya *Violence*: berasal dari bahasa latin *Violentus* yang berasal dari kata *via* berarti kekuasaan atau berkuasa, adalah prinsip dasar dalam hukum publik dan privat romawi yang merubakan ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat di artikan bahwa kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan pengguna atau tindakan kesewenang-wenangan<sup>19</sup>

e) Pengertian Rumah Tangga

Pengertian rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam Deklarasi PBB, namun secara umum dapat di ketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Pengertian “rumah tangga” tidak tercantum dalam ketentuan khusus, yang dapat kita jumpai adalah pengertian “keluarga” yang tercantum dalam Pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan. Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksud untuk

---

<sup>18</sup> Hendrati dan Herudjati, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratik, dan Struktural*, cetakan Pertama, PT Indeks, Jakarta 2008, hlm 5

<sup>19</sup> Hendrati dan Herudjati, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratik, dan Struktural*, cetakan Pertama, PT Indeks, Jakarta 2008, hlm 5

memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek perbincangan tentang kekerasan terhadap perempuan. Terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga bukan merupakan hal yang baru, namun selama ini selalu di rahasiakan oleh keluarga dan korban.<sup>20</sup>

f) Pengertian Asas Lex scripta

Asas ini berarti hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus secara tertulis. Selain itu, asas ini juga mengajarkan bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Rumusan pasal dalam hukum harus jelas dan tegas, tidak boleh ada yang bias atau multi tafsir yang dapat memunculkan permasalahan baru, karena hal tersebut dapat merugikan subjek pelaku perbuatan tersebut.

g) Pengertian CCTV


CCTV adalah sebuah alat yang dapat melakukan perekaman kejadian atau sebuah peristiwa tanpa menggunakan operator. Adapun sinyal yang ditangkap CCTV bersifat tertutup atau tidak di distribusikan lagi ke publik layaknya siaran televisi. Biasanya kamera CCTV ini digunakan untuk memberikan pengawasan penuh pada sebuah area secara otomatis tanpa menggunakan petugas dalam pelaksanaannya seperti pertokoan, perumahan, lalu lintas, perkantoran dan sekolahan. Kamera pengintai ini ada yang hanya bisa menampilkan apa yang sedang terjadi dan ada juga yang bisa menyimpan aktivitas yang terjadi dihadapannya. Kedua opsi tersebut diserahkan pada keinginan dan kebutuhan dari si pengguna.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 26

<sup>21</sup> <https://www.amesbostonhotel.com/pengertian-cctv/> di akses pada tanggal 9 april 2022 pukul 12.31 WIB.

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## 1.6 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat dilakukan secara terang dan sistematis, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a) **Bab I: Pendahuluan**

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### b) **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini membahas mengenai penyelesaian kasus pidana kekerasan dalam rumah tangga dimaksudkan untuk mendapatkan konsep dasar yang berkenaan dengan masalah penelitian serta tinjauan dari hukum yang berlaku di Indonesia.

### c) **Bab III: Metode Penelitian**

Pada bab ini berisi uraian mengenai metode penelitian yang berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

### d) **Bab IV: Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian**

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta/data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

### e) **Bab V: Hasil Penutup**

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dan saran penulis.